



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat (Fasakh), antara pihak-pihak sebagai berikut:

PENGGUGAT, NIK 7172046311880001, Tempat tanggal lahir Bitung, 23 November 1988, umur 36 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 016, RW 005, Lingkungan V, Kelurahan Aertembaga Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, NIK 7172041108830001, Tempat tanggal lahir Bitung, 11 Agustus 1983, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di RT 012, RW 004, Lingkungan IV, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Susunan sidang :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg, tanggal 18 Maret 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 470/12/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama di alamat yang sama selama kurang lebih 4 tahun hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - 4.1 ANAK, Perempuan, TTL; Bitung, 14 Februari 2010, Pendidikan SLTP;
 - 4.2 ANAK, Perempuan, TTL; Bitung, 24 Februari 2013, Pendidikan SD;Saat ini anak pertama dalam asuhan Penggugat dan anak kedua dalam asuhan kakak kandung Penggugat;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak akhir tahun 2010, rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi dikarenakan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan hal tersebut disebabkan;
 - 5.1 Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga sering berperilaku kasar kepada Penggugat;
 - 5.2 Bahwa pada tahun 2017 Penggugat sudah pindah ke agama sebelumnya Penggugat yaitu Kristen;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017, dimana Penggugat menanyakan gaji Tergugat namun Tergugat tidak mau jujur sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Aertembaga Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor 09/Aga Dua/SKKM/1007/III/2024 dari Kelurahan Aertembaga Dua tanggal 07 Maret 2024 maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan secara cuma-cuma atau prodeo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar YM. Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 54/Pdt.G/2024/PA/Bitg *pertama* tanggal 19 Maret 2024 dan *kedua* tanggal 26 Maret 2024 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah

halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut melalui dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di muka sidang agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Penggugat NIK 7172046311880001 tertanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama No 48/1014/SKOYS/III/2024, tanggal 13 Maret 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Aertembaga Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 470/12/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan diberi kode bukti (P.3);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, tempat dan tanggal lahir Bitung, 19 Maret 1990, agama IKristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan

halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung. Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang biasa dipanggil Fian Sido;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi tidak hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal tinggal di Kos – kosan di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, setelah itu pindah di rumah bersama sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, saat ini anak pertama tinggal bersama Penggugat, dan anak kedua diasuh oleh kakak kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, sudah sering terjadi pertengkaran mulut dan pemukulan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan pemukulan;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat memukul di nagian wajah dan badan sampai membiru;
- Bahwa penyebabnya karena keuangan, Tergugat pelit dalam memberi nafkah, Tergugat orangnya tempramen;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang las di PTIKI;
- Bahwa Penggugat sudah kembali ke agama Kristen;
- Bahwa Penggugat kembali ke agama Kristen sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi sering pergi bersama sama beribadah ke gereja Siloam Kasuari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Tergugat pergi kembali kerumah orang tuanya di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga;
- Bahwa Penggugat dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak pernah menasehati Penggugat;

halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II, tempat dan tanggal lahir Makawidey, 12 Maret 1973 agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kasawari, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai saudara ipar Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang biasa dipanggil Fian Sido;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sejak awal tinggal di Kos – kosan di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, setelah itu pindah di rumah bersama sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, saat ini anak pertama tinggal bersama Penggugat, dan anak kedua diasuh oleh kakak kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, sudah sering terjadi pertengkaran mulut dan pemukulan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak tau penyebabnya, yang saksi ketahui Tergugat tidak dekat dengan keluarga Penggugat, Tergugat bersikap cuek pada keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah kembali ke agama Kristen;
- Bahwa Penggugat kembali ke agama Kristen sejak tahun 2021 karena saksi melihat dibaptis;
- Bahwa saksi sering pergi bersama sama beribadah ke gereja Sdang Jemaat Alah Siloam Kasuari, penggugat sebagai pelayan di gereja;

halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Tergugat pergi kembali kerumah orang tuanya di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga;
- Bahwa Penggugat dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi Penggugat sudah tidak ingin kembali berumah tangga dengan Tergugat, sedangkan dari keluarga tidak pernah lagi memberi nasehat;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan 11 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa ayat (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain dan ayat (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, namun oleh karena jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Bitung hanya 1 orang dan berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 25 tidak memungkinkan Ketua Pengadilan Agama (kode Hakim A) dan Wakil Ketua Pengadilan Agama (Kode Hakim B) menjadi anggota dari hakim (Kode Hakim C), dan juga sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal dan juga Penetapan

halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 3 April 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung tentang penunjukan Hakim Tunggal pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal (kode Hakim C);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat pada saat melangsungkan pernikahan beragama Islam dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Bitung telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat mendapati Tergugat sedang bermesraan dengan wanita lain di tempat kerja Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga sering berperilaku kasar kepada Penggugat, dan pada tahun 2017 Penggugat sudah pindah ke agama sebelumnya Penggugat yaitu Kristen;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum

halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote lange*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sabagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat , P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan orang yang sama atas nama Penggugat dan P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1(b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Isi bukti P.1 menjelaskan mengenai identitas Penggugat, P.2 menjelaskan mengenai nama Nova Naungmapia yang ada di KTP dan KK dengan NIK 7172046311880001 adalah orang yang sama dengan nama Insyira Naungmapia yang ada di Akte Nikah dan P.3 tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 November 2009 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh

halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.3 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan terhadap isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledeg*) dan mengikat (*Bidende*), oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama bitung dan sejak tanggal 30 November 2009 Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan masalah keuangan sehingga sejak kurang lebih tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan sejak perpisahan tersebut Penggugat telah berpindah ke agama semula yaitu Kristen protestan berdasarkan pengemenggetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 mengetahuin 1989 juncto

halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 November 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, yang satu tinggal dengan Penggugat dan satu tinggal dengan kakak Penggugat;
2. Bahwa seteah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama di alamat yang sama selama kurang lebih 4 tahun hingga terjadinya perpisahan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih tahun 2017 sudah sering terjadi perselisihan secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah keuangan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak kurang lebih tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak pernah kembali lagi, bahkan sudah tidak terbangun lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat telah kembali ke agama semua yaitu Krsiten;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih secara terus menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika

halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang- Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang- Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah keuangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawaaj al-maksuur* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih tahun 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevan* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi madharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi madharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi

halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di depan persidangan, dan sebagaimana fakta hukum keenam maka Pengadilan telah memperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa Pengugat sekarang ini telah kembali ke agama sebelumnya yaitu beragama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa meskipun diantara penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah keuangan, namun dalam kenyataan sekarang ini pihak Penggugat telah beralih ke agamanya semula yakni Kristen Protestan, maka dalam perkara ini Hakim berpendapat dan sesuai dengan ibarah dalam Kitab Al Fiqhu ala Al-Madzahibil Arbaah Juz IV hal 425 - 426 yang berbunyi :

اماالفرقة بالفسخ فهي امور : منها الفرقة بسبب اعسارالزوج ومنه فرقة اللعان
ومنها فرقة اسلام احدالزوجين الكافرين ومنها ردة منه اومنها

Artinya : Adapun perceraian dengan jalan fasakh ada beberapa penyebab, antara lain sebab ketidakmampuan ekonomi, perceraian karena li'an, salah satu dari suami istri itu kafir dan kemurtadan suami atau istri ;

Dan ibarah dalam Kitab l'anat al-Thalibin Juz IV hal 91 yang berbunyi :

فاذا توفرت شروط الفسخ – الى قوله – يفسخ هواي القاضى

Artinya : Apabila telah dipenuhi persyaratan fasakh, maka hakim dapat memfasakh suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain huruf (f) yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta huruf (h) yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Islam tidak membenarkan Perkawinan yang dilangsungkan dengan perbedaan agama sesuai dengan ketentuan Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada

halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran;"

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan Penggugat telah berpindah agama dengan menganut agama semula yaitu Kristen Protestan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan jalan memfasakh Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bitung Nomor 83/SEK.W18-A5/HK2.6/III/2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bitung tahun anggaran 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bitung tahun anggaran 2024;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh saya USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh saya sendiri dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hj. SITTI AISA HALIDU, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. SITTI AISA HALIDU, S.H

halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)